



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan Jendral Sudirman Nomor 345 Kelurahan Parit Padang
Telepon. (0717) 92068 Faximile(0717)92528 Sungailiat 33215

Sungailiat, 05 Januari 2023

Nomor : 005 / 0008 / RSJD / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Seluruh Pejabat Struktural;
2. Seluruh Kepala Ruangan;

di -
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakan Sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini kami mengundang Bapak/ibu untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Jumat / 13 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Merpati
Acara : 1. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan;
2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



dr. RIA AGUSTINE
Pembina
NIP.19810815 201001 2 010

MATERI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sumber : KPK



A

Apa yang dimaksud Gratifikasi?

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah.

Gratifikasi adalah "**pemberian dalam arti luas** yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*diskon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

Penjelasan Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

B

Apa kriteria gratifikasi yang dilarang?



1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut / tidak wajar

Untuk selanjutnya, penyebutan "gratifikasi yang dilarang" ditulis dengan "Gratifikasi".





Mengapa gratifikasi itu dilarang?

C

Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



D

Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara?



Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Pejabat publik (pemangku jabatan/*ambtenaar*) yaitu:
 - a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
 - b. Orang yang memangku jabatan umum
 - c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).



Apa yang menjadi dasar pengaturan gratifikasi bagi Pn/PN?

E

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka Pn/PN dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Berikut adalah pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Selain itu, Pasal 16 UU No. 30/2002 tentang KPK juga mengatur bahwa setiap Pn/PN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.

KPK menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor: 02 Tahun 2014 dan Perkom Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Untuk menjelaskan lebih jauh, KPK juga menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Perkom tersebut.





Apakah gratifikasi boleh diterima dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan resepsi, upacara adat/budaya/tradisi, dan perayaan agama?

G

Boleh diterima. Namun untuk penerimaan yang melebihi nilai wajar tertentu (saat ini batasannya adalah Rp1.000.000,00) maka penerimaan itu wajib dilaporkan pada KPK. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan acara tersebut membutuhkan biaya, dan sudah menjadi bagian dari tradisi yang sudah berjalan.

Tidak semua penerimaan di atas Rp1.000.000,00 secara otomatis menjadi milik negara, karena KPK akan mempertimbangkan aspek hubungan dengan jabatan penerima. Penerimaan gratifikasi yang nilainya di atas Rp1.000.000,00 dan mempunyai potensi konflik kepentingan akan menjadi milik negara.

H

Apa saja gratifikasi yang tidak boleh diterima?



Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah contoh gratifikasi yang **tidak boleh diterima** :

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Instansi;
- e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;



- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan;
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai;
- m. dan lain sebagainya.



Apa yang dilakukan jika Pn/PN diberi gratifikasi yang dilarang?



Tindakan yang harus dilakukan Pn/PN adalah **MENOLAK PEMBERIAN** tersebut.

Jika pada kondisi tertentu Pn/PN tidak dapat menolaknya, misalnya gratifikasi disampaikan melalui perantara istri/suami/anak, identitas pemberi tidak diketahui, atau demi menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka Pn/PN wajib **MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI** tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Penolakan terhadap gratifikasi akan membangun kebiasaan dan budaya anti gratifikasi.





Bagaimana jika saya tidak meminta gratifikasi, namun masih tetap diberi, bolehkah saya menerimanya?



Jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan kita atau ada ketentuan yang melarang, maka pemberian tersebut harus **DITOLAK**, walaupun kita tidak memintanya. Jika pada keadaan tertentu kita tidak dapat menolaknya, seperti dikirimkan ke rumah, diberikan melalui anggota keluarga, atau untuk menjaga hubungan baik antar lembaga, maka pemberian tersebut wajib **DILAPORKAN** kepada KPK.

Berikut beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah boleh kita terima atau tidak. Metode ini disebut dengan istilah **PROVE IT**



P	Purpose	atau tujuan "Apakah tujuan pemberian ini?"
R	Rules	atau aturan "Bagaimanakan aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi?"
O	Openess	atau keterbukaan "Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?" apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum
V	Value	atau nilai "Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?" Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebaiknya Pn/PN bersikap lebih berhati-hati dan menolak pemberian tersebut
E	Ethics	atau etika "Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?"
I	Identity	atau identitas pemberi "Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi?"
T	Timing	atau waktu pemberian, "Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?"



Jika gratifikasi tidak mempengaruhi keputusan saya, apakah saya masih dilarang untuk menerimanya?

K

Ya, dilarang.

Pemberian gratifikasi pada umumnya tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pejabat secara langsung, namun cenderung sebagai “tanam budi” atau upaya menarik perhatian pejabat.

Ketentuan tentang gratifikasi hanya mensyaratkan adanya hubungan jabatan dan pelanggaran terhadap aturan, kode etik atau kepatutan.

Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan dan bersifat transaksional maka hal itu merupakan suap.



L

Apa perbedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan?



Secara sederhana **gratifikasi** tidak membutuhkan sesuatu yang transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan secara langsung. Hal ini berbeda dengan **suap** yang bersifat transaksional.

Sedangkan **pidana pemerasan**, inisiatif permintaan dan paksaan berasal dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pada pidana pemerasan yang dihukum pidana hanyalah pihak penerima saja.



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender



Sekilas perbedaan **GRATIFIKASI**, **SUAP** dan **PEMERASAN** beserta contoh kasusnya





Bagaimana karakteristik gratifikasi yang boleh diterima?

M

Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
- Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.



N

Dalam budaya dan adat istiadat di Indonesia, praktik saling memberi dan menerima adalah hal yang lazim. Apakah pengaturan tentang gratifikasi tidak beresiko menghapuskan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sudah hidup sejak lama?



Ketentuan tentang gratifikasi tidak bertentangan dan bukan dalam rangka menghapus kearifan masyarakat dalam adat dan budaya. Namun hal ini justru ditujukan untuk memurnikan nilai luhur budaya dan adat istiadat agar tidak ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu untuk melakukan korupsi.

Larangan gratifikasi terkait jabatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa Indonesia. Kebiasaan memberi dan menerima gratifikasi tumbuh subur di lingkungan yang tidak berprinsip pada tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik.



Adakah orang yang dihukum penjara karena melanggar aturan gratifikasi?

0

Cukup banyak.

Hingga akhir tahun 2015 sudah banyak putusan hakim terkait tindak pidana gratifikasi, mulai dari pegawai negeri, pejabat eksekutif, anggota legislatif, hingga kepala daerah dan pejabat lainnya.

Dalam salah satu putusan pengadilan yang menggunakan pasal 12B, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Subjek hukum/terdakwa sebagai Pegawai Negeri
2. Terdapat ketidakseimbangan antara penghasilan yang sah dengan kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa
3. Terdakwa gagal untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh dari penghasilan yang sah
4. Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK

P

Jika saya menerima Gratifikasi, kemana saya harus melapor?




Jika kita sebagai Pn/PN menerima gratifikasi, dapat melaporkannya kepada KPK dengan cara mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi yang dapat diunduh pada tautan:

www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi

Formulir laporan gratifikasi dapat diserahkan kepada KPK dengan cara:

- a. Penyerahan langsung atau melalui surat ke alamat Jl. Kuningan Persada kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950;
- b. Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi;
- c. E-mail ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id ;
- d. Faksimili ke 021-5289-2459;
- e. Website pelaporan online: <https://gol.kpk.go.id>



Laporan gratifikasi wajib disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Atau jika sudah terdapat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansi Pn/PN dapat melaporkan pada KPK melalui UPG paling lambat 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima.



Apakah saya bisa menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi yang diterima oleh orang lain?

Q

Jika ingin menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi yang diterima oleh orang lain, maka kita dapat menggunakan mekanisme Pengaduan Masyarakat dengan cara mengakses alamat berikut: www.kws.kpk.go.id.

R


Pada saat melapor, apakah Gratifikasi yang saya terima harus langsung diserahkan?



Pada saat melaporkan penerimaan gratifikasi, Pelapor wajib mengisi formulir pelaporan gratifikasi dengan lengkap. Uang ataupun barang gratifikasi yang diterima tidak harus langsung diserahkan pada saat penyerahan formulir. Pelapor dapat menitipkan uang atau barang gratifikasi pada KPK.

Kewajiban penyerahan uang atau barang gratifikasi adalah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan status kepemilikan oleh KPK (tanggal SK).

Barang gratifikasi dapat diambil oleh KPK atas permintaan Pelapor, atau dapat dititipkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah terdekat dengan menginformasikan kepada KPK.






Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KPK setelah saya melaporkan penerimaan Gratifikasi?

S

Setiap laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada KPK akan ditindaklanjuti dan ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara atau milik penerima dalam waktu 30 Hari Kerja (HK). KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Pelapor.

MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI





Apakah Pelapor gratifikasi dilindungi secara hukum?

U

Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan. Perlindungan dilakukan oleh KPK mulai dari perlindungan kerahasiaan informasi Pelapor (identitas Pelapor) dan dapat bekerjasama dengan LPSK atau institusi lain yang berwenang.


V

Apakah pemberi gratifikasi diberi sanksi?



Tidak semua pemberi gratifikasi dapat diberikan sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap.

Ketentuan ini diatur pada UU Tipikor Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun.



Setelah diputuskan KPK menjadi Milik Negara, siapa yang membiayai pengiriman barang gratifikasi tersebut?

W

Pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK setelah diputuskan menjadi Milik Negara. Penyerahan dapat dilakukan secara langsung atau melalui jasa pengiriman. Biaya terkait pengiriman barang gratifikasi dapat ditanggung oleh KPK.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS

Jl. Jenderal Sudirman No. 345 Kelurahan Parit Padang Sungailiat 33215
Telepon : (0717) 92068 Email : urusankepegawajan2014@gmail.com

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI & BENTURAN KEPENTINGAN
UPTD RSJD DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAI
1.	Ria Agustine	Direktur	
2.	WIJAYA	..	
3.	Tpi putanoo vanni K	Salahis 21	
4.	Irena Wirthani	Hubid pelayanan	
5.	Rudi Zulfransor	Ko. brca Penyng	
6.	Vina. Agustin	Kabid kersangaran	
7.	Widyaningsih	Pokja Akuntabilitas	
8.	Zulhikar.	Jaksa pgaun	
9.	Nur Utami	Pokja Pengawasan	
10.	Masrudi Hartono	Pokja Peratran SDMA	
11.	Ti. Hafiz	Kabid vna	
12.	Eriyanto	Kasi yan kep	
13.	RESI	POKJA HASIL	
14.	BAMBANG. S	POKJA M. PERUBAHAN	
15.	Popon. Agustinah	Pokja Tata laksana	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan Jendral Sudirman Nomor 345 Kelurahan Parit Padang
Telepon. (0717) 92068 Faximile(0717)92528 Sungailiat 33215

NOTULEN RAPAT
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Hari/Tanggal : Jumat / 13 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Merpati
Pimpinan : Direktur
Peserta : 1. Seluruh Pejabat Struktural;
2. Seluruh Kepala Ruangan.
Notulen : Nur Utami, SH.
Perihal : 1. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan; dan
2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Aula Merpati, UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh dr. Ria Agustine Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan diikuti pejabat struktural dan kepala ruangan.

Isi Sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan :

Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan atau tindakan Pegawai Sesuai dengan kewenangan Nya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan /atau tindakannya.

Penanganan Benturan Kepentingan ini sesuai tujuannya adalah Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government), Menegakkan Integritas dan Mencegah Terjadinya Kkn, Menciptakan Lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada Mitra Kerja, pihak lain dan Pejabat.

Maksud dari adanya Penanganan Benturan Kepentingan adalah : sebagai petunjuk pelaksanaan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak terhadap adanya benturan kepentingan, agar seluruh pejabat/pegawai memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan.

Bentuk dan Situasi :

1. Menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan;
2. Penggunaan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Penggunaan barang negara atau jabatan untuk kepentingan pribadi /golongan;
4. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti sop yang ada;
5. Proses pengawasan tanpa adanya sop karena adanya pengaruh /harapan dari pihak yang diawasi.

Penanganan benturan kepentingan :

Kepala unit kerja, wajib menindaklanjuti laporan dengan memeriksa kebenaran terjadinya benturan kepentingan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

Pelaporan yang dilaporkan melalui whistleblowing system, diteruskan kepada kepala unit kerja terlapor paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

Isi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi :

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah.

Kriteria gratifikasi yang dilarang :

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan;
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut / tidak wajar

Untuk selanjutnya, penyebutan "gratifikasi yang dilarang" ditulis dengan "Gratifikasi".

Mengapa gratifikasi itu dilarang?

Gratifikasi pada dasarnya adalah "suap yang tertunda" atau sering juga disebut "suap terselubung". Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara adalah :

Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ *ambtenaar*) yaitu:
 - a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
 - b. Orang yang memangku jabatan umum
 - c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka Pn/PN dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Berikut adalah pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Selain itu, Pasal 16 UU No. 30/2002 tentang KPK juga mengatur bahwa setiap Pn/PN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.

KPK menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor: 02 Tahun 2014 dan Perkom Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Untuk menjelaskan lebih jauh, KPK juga menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Perkom tersebut.

Perbedaan GRATIFIKASI, SUAP dan PEMERASAN beserta contoh kasusnya :

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu

SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan.

Setiap laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada KPK akan ditindaklanjuti dan ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara atau milik penerima dalam waktu 30 Hari Kerja (HK). KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Pelapor.

Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan. Perlindungan dilakukan oleh KPK mulai dari perlindungan kerahasiaan informasi Pelapor (identitas Pelapor) dan dapat bekerjasama dengan LPSK atau institusi lain yang berwenang.

Tidak semua pemberi gratifikasi dapat diberikan sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap.

Ketentuan ini diatur pada UU Tipikor Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun.

Pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK setelah diputuskan menjadi Milik Negara. Penyerahan dapat dilakukan secara langsung atau melalui jasa pengiriman. Biaya terkait pengiriman barang gratifikasi dapat ditanggung oleh KPK.

Demikian Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai dan ditutup oleh dr. Ria Agustine Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengetahui,
KETUA SPI



ZULPIKAR, SE
Pembina Tk.I

NIP. 19650826 198603 1 012

Sungailiat, 13 Januari 2023

NOTULEN



NUR UTAMI, SH

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI & BENTURAN KEPENTINGAN

UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

